

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

A. PELAYANAN SOSIAL

Pelayanan sosial, juga disebut sebagai pelayanan kesejahteraan sosial, adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperbaiki hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Kesejahteraan Sosial menurut *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009* adalah memastikan bahwa semua kebutuhan dasar masyarakat tercukupi sehingga masyarakat hidup dengan layak dan bisa mengembangkan diri. UU ini mengatur pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menyeluruh, dan perlindungan masyarakat. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial menurut *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1* menjelaskan bahwa *"Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan sosial, rohaniah, dan jasmaniah mereka yang terbaik"*.

B. REHABILITASI SOSIAL ADIKSI NAPZA

"Narkoba" adalah istilah yang mengacu pada campuran narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dapat menyebabkan kecanduan.

Menurut definisi tambahan, narkoba memiliki beberapa sifat, seperti menyebabkan mual atau muntah dan memberikan efek sedatif rasa yang disebut bengong, yang juga dapat digunakan sebagai stimulan. Narkotika biasanya digunakan sebagai pengobatan, tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai obat herbal yang dapat menenangkan kulit, mengurangi sakit nyeri, menimbulkan keinginan untuk tidur (mengantuk), atau meningkatkan rangsangan. Istilah lain untuk narkoba adalah NAPZA, yang berarti obat yang cara konsumsinya (diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan) dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan fungsi sosial. Fakta lainnya menunjukkan bahwa konsumsi NAPZA dapat menyebabkan perubahan emosi atau suasana hati, yang berdampak pada cara seseorang berperilaku dan berpikir.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah jenis pengobatan yang bertujuan untuk melepaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, dan durasi rehabilitasi diumpamakan sebagai hukuman. Selain itu, rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Napza merupakan bentuk perlindungan sosial, karena memasukkan pecandu ke lingkungan masyarakat untuk mencegah mereka menggunakan obat-obatan terlarang lagi. Beberapa indikator dapat digunakan untuk menentukan seberapa efektif rehabilitasi sosial dalam menangani anak korban penyalahgunaan Napza. Rehabilitasi sosial dikatakan berhasil jika indikator-indikator ini dipenuhi dan diterapkan dalam praktiknya. Ini termasuk pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Tujuan

rehabilitasi sosial adalah untuk memberi korban penyalahgunaan Napza kesempatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Ini terutama berlaku untuk pecandu narkoba anak di bawah umur, di mana tujuannya adalah untuk membantu korban mengubah hidup mereka dan berhenti menggunakan narkoba. (Novitasar, 2017)

Pecandu narkoba diharapkan melalui rehabilitasi sosial dapat kembali lagi berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat untuk beraktivitas sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh berbagai organisasi, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, sangat berperan dalam memulihkan kemampuan sosial individu di dalam komunitas. Namun, perlu dipahami bahwa orang-orang di masyarakat menghadapi masalah sebenarnya bagi mantan pecandu narkoba. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan Rehabilitasi Sosial, berbagai pihak, seperti keluarga, dapat membantu. Beberapa pihak ini termasuk memberikan pengarahan yang tepat untuk masyarakat dan korban penyalahgunaan Napza.

Agar mantan korban penyalahgunaan Napza dapat kembali ke lingkungan sosial mereka tanpa harus mengalami diskriminasi, dan stigma terkait mereka perlu diminimalkan. Rehabilitasi Sosial menekankan kata "sosial", di mana manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan berbagai hal karena mereka merupakan bagian dari komunitas. Oleh karena itu, tidak harus menjadi tanggung jawab seorang mantan pecandu narkoba untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Setiap bagian masyarakat, dari lapisan

terkecil hingga terbesar, memiliki tanggung jawab untuk membantu dan menyelamatkan orang-orang yang mencoba keluar dari jeratan lingkaran narkoba karena rantai penyalahgunaan Napza dalam masyarakat akan putus dengan cara ini dan mencegah obat-obatan terlarang tersebut mendekati orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita sendiri.

Sesuai dengan *PERMENSOS Nomor 9 Tahun 2017* tentang Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam 7 (tujuh) tahapan, yaitu:

1. Proses rehabilitasi sosial secara keseluruhan dimulai dengan pendekatan awal, yang menentukan dasar bagi seluruh proses selanjutnya. Pada tahap ini, kegiatan individu berfokus pada adaptasi terhadap lingkungan rehabilitasinya.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau assesmen adalah kunci untuk memahami kebutuhan individu dan merumuskan rencana tindakan yang efektif. Proses ini melibatkan pengumpulan data yang mendalam dan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan spesifik individu.
3. Penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metode, strategi, dan teknik, serta waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan adalah semua bagian dari penyusunan rencana pemecahan masalah. Tahapan ini sangat penting untuk memberikan arah dan fokus pada proses rehabilitasi individu.

4. Intervensi atau lebih tepatnya, menjalankan rencana pemecahan masalah. Pada langkah ini, pemecahan masalah yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya akan memainkan peran penting dalam proses rehabilitasi sosial. Tahapan ini menjadi penentu tahapan selanjutnya yang memerlukan persiapan untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan baru dan lama.
5. Resosialisasi adalah proses penting yang bertujuan untuk membantu individu, terutama korban penyalahgunaan narkoba untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat setelah menjalani rehabilitasi. Tahapan ini merupakan Langkah krusial untuk memastikan bahwa individu dapat kembali berfungsi secara efektif dalam masyarakat.
6. Terminasi adalah langkah terakhir dalam proses rehabilitasi yang bertujuan untuk mengakhiri layanan kepada individu yang telah menjalani program rehabilitasi. Tahapan ini merupakan Langkah penting untuk menandai akhir dari proses rehabilitasi dan memastikan bahwa individu siap untuk kembali ke masyarakat.
7. Pembinaan lanjut adalah proses terakhir dari rehabilitasi sosial yang dilakukan setelah individu menyelesaikan program rehabilitasi. Melalui kegiatan bimbingan, monitoring, dan dukungan berkelanjutan, diharapkan individu dapat mempertahankan kemajuan mereka, menghindari kekambuhan, dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial mereka.

C. ANAK DENGAN ADIKSI NAPZA

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 2. 1 Definisi Anak

Sumber Regulasi	Definisi Anak
UU Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002 & perubahannya)	Belum berusia 18 Tahun, termasuk anak dalam kandungan
UU Kesejahteraan Anak (UU Nomor 4 Tahun 1979)	Belum mencapai umur 21 Tahun dan belum menikah
Konvensi Hak Anak PBB (CRC)	Dibawah 18 Tahun, kecuali dewasa dicapai lebih awal menurut hukum Nasional

Sumber : Data Sekunder, 2025

Pecandu narkoba adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan mengalami ketergantungan fisik atau mental

pada narkoba. Pecandu narkoba dianggap sebagai korban self-victimizing, yaitu seseorang yang telah menjadi korban akibat tindakan mereka sendiri, menurut tipologi korban dalam perspektif viktimologi. Namun, karena kejahatan ini biasanya melibatkan semua pihak dan tidak memiliki sasaran korban, ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai kejahatan tanpa korban. Anak dibawah umur didefinisikan sebagai orang yang memiliki usia di antara 12 sampai 18 tahun, belum dewasa, tidak cukup umur, dan tidak menikah. Oleh karena itu, anak di bawah umur yang terjerumus lingkaran narkoba dan menjadi ketergantungan fisik atau mental diharuskan menerima rehabilitasi, dan sebagai orang tua/wali wajib melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang direkomendasikan oleh pemerintah.

Seperti yang sudah tertera pada *UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 55 Ayat 1 tentang Narkotika*, mengatur bahwa seseorang yang mengalami Kecanduan narkoba harus melaporkan dirinya atau melaporkan orang lain kepada fasilitas kesehatan atau lembaga rehabilitasi. Pecandu narkoba yang belum dewasa harus dilaporkan oleh orang tua/walinya. Pecandu yang sudah dewasa juga harus melaporkan secara pribadi atau melalui keluarganya. Menurut Asmoro dan Melanilani (2017), ada beberapa faktor yang diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang meliputi kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang yang cukup kuat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Secara garis besar faktor eksternal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ingin Tampil Keren

Obat-obatan tertentu dapat menjadikan orang yang memakainya menjadi semakin berani, percaya diri, kreatif, dan sebagainya. Efek dari obat-obatan terlarang yang dilihat orang lain dapat menjadi tren, sehingga orang yang memakainya dianggap trendy, gaul, modis, dan sebagainya.

2. Solidaritas

Sebuah komunitas biasanya memiliki kesolidaritan yang erat. Jika pemimpin atau salah satu anggota komunitas yang berpengaruh mengonsumsi narkoba, otomatis anggota yang lain akan menggunakan narkoba dengan terpaksa atau tidak terpaksa agar merasa seperti keluarga yang memiliki nasib yang sama.

3. Penghilang Rasa Sakit

Biasanya seseorang yang menderita penyakit dan kelainan yang mengakibatkan rasa sakit tidak tertahankan, mereka mungkin tertarik untuk menggunakan cara yang cepat untuk meminimalisir sakit mereka dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang.

4. Coba-Coba atau Penasaran

Rasa penasaran yang kuat untuk mencoba nikmatnya obat-obatan terlarang dapat muncul dari rasa penasaran dalam merasakan efeknya. Mungkin bagi seseorang untuk mencicipi obat-obatan terlarang hanya untuk mengatasi rasa keingintahuannya. Seseorang akan ketagihan tanpa mereka sadari dan akan melakukannya berulang kali.

5. Ikut-ikutan

Seseorang yang telah menjadi korban penyalahgunaan Napza, biasanya berusaha untuk memberikan orang lain yang belum pernah mencoba narkoba untuk merasakan apa yang mereka rasakan atau menderita bersama mereka. Pengedar dan pemakai obat terlarang mungkin menyebarkan obat-obatan terlarang secara gratis sebagai percobaan dan akan menyuruh orang tersebut untuk membayar jika ketagihan.

6. Melupakan Masalah dan Beban Stress

Seseorang dengan beban masalah yang berat dan ingin menghindarinya, memiliki kemungkinan untuk masuk ke dalam lingkaran narkoba untuk sekedar bisa tidur nyenyak, mabuk, atau merasakan kepuasan yang dihasilkan oleh penggunaan zat tertentu.

7. Merasa Superior

Orang dengan kepribadian superior biasanya ingin dipandang sebagai orang yang ditakuti supaya keinginannya tercukupi. Obat-obatan terlarang membantu mereka dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku yang aneh serta memiliki karakter yang melawan norma yang telah ada. Seseorang dengan pengaruh obat-obatan terlarang selalu ingin dihormati oleh orang lain.

8. Menghilangkan Bosan

Seseorang yang menganggap perasaan bosan sebagai suatu hal yang tidak nyaman dan ingin menghilangkan perasaan tersebut dari diri mereka. Obat-obatan terlarang dapat membuat seseorang menghilangkan rasa

bosan mereka dikarenakan efek dari obat-obatan tersebut. Obat terlarang juga membuat seseorang mencari kenikmatan hanya agar mereka dapat berhalusinasi dan memiliki khayalan yang menyenangkan.

9. Menjadikannya Booster

Seseorang yang suka berpartisipasi dalam kegiatan yang menyebabkan adrenalin tinggi, biasanya mengonsumsi zat terlarang terlebih dahulu untuk menjadi yang terbaik, berenergi, serta percaya diri.

10. Merasa Dewasa

Anak-anak yang menggunakan obat-obatan terlarang biasanya ingin terlihat dewasa agar orang lain membiarkan mereka untuk bertindak bebas. Dengan terlihat dewasa, seseorang merasa memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri, merasa cukup matang, dan terlepas dari aturan orang tua, guru, atau orang lain yang memiliki tanggung jawab atas pendidikan mereka. (Asmoro & Melaniani, 2017)

D. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 2 Daftar Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian & Tahun	Metode	Hasil Penelitian
Sholeh Ishari	Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Napza Surabaya.	Kualitatif	Fokus penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan adalah bagaimana rehabilitasi sosial diberikan kepada anak-anak dengan adiksi NAPZA. Namun, penelitian Sholeh Ishari lebih menitikberatkan pada aspek bimbingan

			dan konseling sebagai bagian dari rehabilitasi, sedangkan penelitian ini lebih luas mengkaji keseluruhan proses pelayanan rehabilitasi sosial, termasuk aspek administratif, teknis, dan intervensi sosial yang menyeluruh.
Roudhatul Firdha	Rehabilitasi Sosial untuk Penyalahguna NAPZA di Yayasan Karya Peduli Kita Tangerang Selatan (2016)	Kualitatif	Penelitian Roudhatul Firdha ini memiliki keterkaitan antara penelitian yang sedang sekarang dikerjakan, terutama dalam hal proses pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna NAPZA. Perbedaannya terletak pada fokus usia klien; penelitian terdahulu lebih umum pada penyalahguna dewasa, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada anak usia dini yang mengalami adiksi NAPZA.
Ghariza A. Samara	Motivasi Sembuh Pada Anak Jalanan Korban Penyalahgunaan NAPZA (Studi Kualitatif di Yayasan Balarenik) (2022)	Kualitatif	Penelitian ini relevan antara penelitian yang sedang dilakukan karena sama-sama membahas proses pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dengan adiksi NAPZA. Persamaan keduanya terletak pada fokus pada anak sebagai subjek rehabilitasi dan pentingnya motivasi dalam proses pemulihan.

			Perbedaannya, penelitian Ghariza lebih menekankan pada aspek motivasi sembuh dan faktor pendukungnya, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada deskripsi proses pelayanan rehabilitasi sosial secara menyeluruh.
Ahmad Ropei	Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur (2020)	Kualitatif	Penelitian Ahmad Ropei ini relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena sama-sama membahas aspek perlindungan dan penanganan anak dengan adiksi NAPZA. Namun, penelitian ini lebih fokus pada tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada proses pelayanan rehabilitasi sosial yang dijalankan dalam konteks sosial dan medis.
Fenia Mulyasari	Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Kota Palembang (2021)	Kualitatif	Persamaan kedua penelitian terletak pada fokusnya terhadap pelayanan rehabilitasi sosial untuk anak penyalahguna narkotika, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Fenia lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan, sedangkan penelitian

			ini lebih mendeskripsikan secara rinci proses pelayanan rehabilitasi sosial yang berlangsung.
Ozi Saputra	Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur (2020)	Kualitatif	Penulis membahas penanganan adiksi NAPZA pada usia anak, terutama dalam konteks rehabilitasi sosial, sehingga penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian; Ozi Saputra lebih menyoroti aspek hukum dan proses penanganan tindak pidana, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada proses pelayanan rehabilitasi sosial secara deskriptif.
Damar Satya Wicaksono	Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Di Kabupaten Banyumas (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Dan Sentra "Satria" Di Baturaden) (2023)	Kualitatif	Fokus penelitian ini dan penelitian yang sedang penulis lakukan sama-sama berkaitan dengan proses rehabilitasi sosial adiksi NAPZA. Namun, perbedaan utama terdapat pada objek penelitian, di mana penelitian Damar Satya Wicaksono lebih umum pada pecandu narkoba dewasa, sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan lebih berfokus pada rehabilitasi sosial

			pecandu NAPZA usia anak.
Haris Wirayuda	Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar (2022)	Kualitatif	Kesamaan fokus dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna NAPZA menjadikan penelitian ini relevan dengan studi yang sedang penulis lakukan. Namun, perbedaan utama terletak pada subjek penelitian; penelitian Haris Wirayuda lebih umum pada penyalahguna narkotika secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada proses pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang mengalami adiksi NAPZA.
Mohamad Fajar	Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atas Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri (2022)	Kualitatif	Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena fokusnya pada proses pemulihan sosial yang diberikan kepada pengguna NAPZA, terutama karena pentingnya menggabungkan rehabilitasi medis dan sosial. Namun, perbedaan utama adalah penelitian Mohamad Fajar lebih umum dan tidak secara spesifik menyoroti kelompok usia anak, sedangkan penelitian ini

			memfokuskan pada proses rehabilitasi sosial adiksi NAPZA pada usia anak yang memiliki kebutuhan dan pendekatan yang berbeda.
--	--	--	--

Sumber : Data Sekunder, 2025

Dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu terkait pelayanan Rehabilitasi Sosial memiliki hasil yang relevan dengan apa yang peneliti cari. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Rehabilitasi Sosial Adiksi Napza Yayasan Ghana Recovery bahwa proses layanan Rehabilitasi Sosial Adiksi Napza pada Usia Anak melalui beberapa tahapan seperti penerimaan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, resosialisasi, terminasi, pembinaan lanjut.

